

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 84

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, strategi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya dilakukan dengan cara pengkajian kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pemulihan awal adalah rangkaian kegiatan mendesak yang harus dilakukan saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk pemulihan fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berupa fisik dan non fisik yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, misalnya penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sekolah sementara, pemulihan layanan pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan melibatkan dokter dan paramedik termasuk penyediaan pelayanan psiko-sosial.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat.
14. Pengkajian kebutuhan pasca bencana yang selanjutnya disebut Jitu-Pasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
15. Pengurangan resiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

16. Mitigasi adalah upaya mengurangi resiko bencana yang pengaturannya seperti telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Membangun menjadi lebih baik adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi manakala pada saat pembangunan kembali baik aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan agar menjadi lebih baik serta berpedoman pada usaha/upaya mengurangi resiko atau dampak bencana dimasa yang akan datang.
18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pengkajian kebutuhan pasca bencana.

#### Pasal 2

Jitu-Pasna bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh.

#### Pasal 3

Dalam pelaksanaannya Jitu-Pasna memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. pengkajian akibat bencana;
- b. pengkajian dampak bencana; dan
- c. pengkajian kebutuhan pasca bencana.

#### Pasal 4

- (1) Pengkajian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan pengkajian atas akibat langsung dan tidak langsung dari kejadian bencana terhadap seluruh aspek kehidupan manusia yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:
  - a. kerusakan;
  - b. kerugian;
  - c. kehilangan/gangguan akses;
  - d. gangguan fungsi; dan
  - e. meningkatnya risiko.
- (2) Pengkajian dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pengkajian secara agregat (total) dari berbagai aspek yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, aspek yang dimaksud sebagai berikut:
  - a. ekonomi dan fiskal;
  - b. sosial, budaya dan politik;
  - c. pembangunan manusia; dan
  - d. lingkungan.

(3) Pengkajian ..... 6

- (3) Pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan perkiraan kebutuhan pemulihan pasca bencana yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi:
- a. pembangunan;
  - b. penggantian;
  - c. penyediaan bantuan akses;
  - d. pemulihan fungsi; dan
  - e. pengurangan risiko.

#### Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Jitu-Pasna merupakan panduan/acuan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) di Daerah dalam menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana.

#### Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Jitu-Pasna merupakan instrumen untuk melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup aspek pemulihan fisik dan aspek kemanusiaan dengan menggunakan prinsip dasar yaitu membangun yang lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).

#### Pasal 7

Jitu-Pasna terdiri dari enam aspek, yaitu:

- a. kemanusiaan, aspek kemanusiaan antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta masyarakat dunia usaha.
- b. perumahan dan permukiman, aspek perumahan dan permukiman yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- c. infrastruktur pembangunan, aspek infrastruktur pembangunan yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- d. ekonomi, aspek ekonomi yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan.

e. sosial ..... 7

- e. sosial, aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- f. lintas sektor, aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

#### Pasal 8

Jitu-Pasna dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja Jitu-Pasna yang dikoordinatori oleh BPBD.

#### Pasal 9

Pengkajian Jitu-Pasna dilaksanakan sejak masa tanggap darurat sampai selesai.

#### Pasal 10

Jitu-Pasna dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data;
- c. analisis data; dan
- d. pelaporan.

#### Pasal 11

Hasil pelaksanaan Jitu-Pasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dasar pengajuan proposal bantuan sosial/hibah baik yang berasal dari APBD maupun APBN setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman pelaksanaan Jitu-Pasna tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
Nomor : 81 Tahun 2020  
Tanggal : 11 Agustus 2020  
Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN  
KEBUTUHAN PASCA BENCANA.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

BAB I  
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan dimaksud sesuai dengan skala sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2). Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kabupaten Majalengka memiliki potensi ancaman bencana antara lain: banjir, kebakaran hutan dan lahan, abrasi sungai, pergerakan tanah dan tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018 menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Multi Ancama Kabupaten Majalengka secara Nasional berada pada urutan 203 dari 496 kabupaten/Kota atau urutan 13 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan skor nilai 166 atau kelas risiko tinggi, jika dilihat dari riwayat kejadian bencananya mengindikasikan bahwa ancaman tersebut berulang dan berperiodik. Disaat musim hujan berpotensi besar terjadi banjir dan longsor, sedangkan dimusim kemarau berpotensi terjadi kebakaran hutan/lahan dan kekeringan. Ancaman lainnya adalah abrasi sungai, angin puting beliung dan kebakaran permukiman. Dengan kata lain bahwa terdapat siklus ancaman bencana yang kontinyu sepanjang tahun di Kabupaten Majalengka yang dapat menyebabkan kemunduran pembangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian bencana dapat menghilangkan capaian pembangunan, waktu dan anggaran serta menurunkan tingkat penghidupan masyarakat karena itu sangat diperlukan manajemen kebencanaan atau penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum, sedang ataupun sesudah kejadian bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Majalengka khususnya pada fase pasca bencana umumnya dilaksanakan secara sektoral dan bersifat reaktif tanpa terencana dan terkoordinasi dengan baik, bantuan lebih banyak pada masa tanggap darurat, pemulihan sebatas fisik dan berjalan lambat, tidak terencana dengan baik, pemulihan sosial dan ekonomi tidak sepenuhnya diperhatikan, psikososial tidak tertangani dan tidak menyeluruh ke semua sektor yang terdampak karena pemulihan yang dilakukan tidak didasari pada pengkajian kebutuhan pasca bencana yang dimulai dari proses penilaian/analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sampai dengan penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, akibatnya efek total bencana tidak seluruhnya diperhitungkan, banyak kebutuhan sosial yang tidak mendapatkan perhatian dan dampak negatif dari pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya diperhatikan dan di mitigasi.

Berdasarkan pengalaman dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersebut diatas, menunjukkan bahwa hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana sangat diperlukan sebagai instrumen dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi serta menyeluruh ke semua sektor dan subsektor yang terdampak bencana, oleh karena itu diperlukan suatu acuan/tata cara dalam melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana.

## BAB II PELAKSANAAN PENGKAJIAN

### A. Kerangka Acuan Pengkajian

Kerangka Acuan Jitu-Pasna menjadi pedoman dalam pelaksanaan Jitu-Pasna mulai dari proses perencanaan dan persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan. Kerangka Acuan Jitu-Pasna setidaknya memuat komponen-komponen dalam dalam Tabel berikut:

Tabel 2.1. Struktur Kerangka Acuan Kerja Jitu-Pasna

No.	Struktur	Isue
1.	Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian tentang bencana yang terjadi</li> <li>2. Uraian luasan akibat dan dampak bencana</li> <li>3. Upaya-upaya respon kedaruratan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain</li> </ol>
2.	Tujuan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong upaya pemulihan pascabencana yang berbasis pada bukti-bukti akibat, dampak dan kebutuhan pemulihan</li> <li>2. Memberi masukan komprehensif bagi rencana aksi atau proposal rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun</li> </ol>
3.	Keluaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan informasi tentang akibat bencana</li> <li>2. Menyajikan informasi tentang dampak bencana; dan</li> <li>3. Menyajikan informasi tentang kebutuhan pemulihan pascabencana serta kesenjangannya</li> </ol>
4.	Metode	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis data</li> <li>2. Teknik pengumpulan data (inventarisasi dan survey)</li> <li>3. Pengambilan sampel</li> <li>4. Cara analisis data</li> <li>5. Pelaporan.</li> </ol>
5.	Peralatan yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat transportasi kelapangan</li> <li>2. Alat komunikasi kelapangan</li> <li>3. Alat pemandu arah GPS</li> <li>4. Komputer untuk pengolah data</li> </ol>
6.	Rencana kerja lapangan	Tabel dengan kolom yang memuat waktu pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan dan penanggungjawab kegiatan serta baris yang memuat jenis kegiatan dalam seluruh tahap Jitu Pasna
7.	Tim Kerja	Susunan tim kerja

8.	Anggaran	Kebutuhan pembiayaan kegiatan beserta sumbernya
9.	Pelaporan	Kerangka isi laporan
10.	Lampiran	Formulir-formulir pendataan

#### B. Waktu Pelaksanaan Pengkajian

Jitu-Pasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan pasca bencana berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal dan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka pendek dan jangka menengah.

Pelaksanaan Jitu-Pasna sebaiknya tidak dilakukan saat penyelamatan dan pelayanan darurat sedang berjalan atau sampai selesai dilakukan, sehingga tidak akan mengganggu kegiatan utama pada masa tanggap darurat serta untuk meyakinkan ketersediaan sejumlah informasi kuantitatif tentang kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu yang tepat untuk pelaksanaan penilaian adalah pada minggu terakhir masa tanggap darurat atau segera setelah masa tanggap darurat berakhir.

#### C. Langkah-Langkah Pengkajian

Pelaksanaan Jitu-Pasna dibagi dalam tahap-tahap kegiatan yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis dan pelaporan. Seluruh tahapan ini bertujuan agar pelaksanaan Jitu-Pasna menjadi lebih logis dan terstruktur.


Tujuan dan keluaran dalam setiap tahap Jitu-Pasna adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Keluaran dari Tahap Pelaksanaan Jitu-Pasna

Tahap	Tujuan	Keluaran
Persiapan	Mengaktifkan/Memandu tim kerja Jitu-Pasna untuk mempersiapkan metode dan alat Jitu-Pasna.	1. Pengaktifan Tim kerja Jitu-Pasna 2. Metode dan alat Jitu-Pasna yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Pengumpulan Data	Memandu tim kerja Jitu-Pasna untuk melaksanakan pengumpulan data akibat, dampak dan kebutuhan pasca bencana.	Data lapangan
Analisa Data	Memandu tim kerja Jitu-Pasna untuk melakukan pengkajian akibat, pengkajian dampak dan pengkajian kebutuhan pemulihan pasca bencana.	Hasil pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan
Pelaporan	Memandu tim kerja Jitu-Pasna untuk menyusun laporan Jitu-Pasna.	Laporan Jitu-Pasna

Adapun kegiatan dan hubungan antar tiap tahap serta prakiraan waktu pelaksanaan Jitu-Pasna terlihat pada diagram dibawah ini:

Diagram 2.1. Kegiatan dan Perkiraan Waktu Tahap-Tahap Jitu-Pasna



## I. Tahap Persiapan

### 1. Pengaktifan Tim Kerja Jitu-Pasna

Struktur Tim Kerja Jitu-Pasna dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka yang terdiri dari: Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang didukung oleh Tim Pengumpul Data, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Tim pengarah

Tim pengarah bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan Jitu-Pasna. Untuk Jitu-Pasna yang dipimpin oleh BPBD, tim pengarah terdiri dari: Kepala BPBD dan/ atau Kepala Pelaksana BPBD, satu orang kepala SKPD yang paling relevan dan satu orang wakil dari forum pengurangan resiko bencana atau forum masyarakat sipil yang relevan. Kepala BPBD menjadi koordinator tim pengarah.

#### b. Tim pelaksana

Tim pelaksana secara umum bertanggung jawab untuk:

- 1). Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Jitu-Pasna;
- 2). Memimpin dan menyupervisi proses pengumpulan data;

- 3). Melakukan pengolahan dan analisis data;
- 4). Menyusun perkiraan kebutuhan pasca bencana
- 5). Menyusun pelaporan.

Tim pengolahan, analisis data dan pelaporan bertanggung jawab untuk memproses (mengolah) data dan informasi yang diperoleh dari lapangan baik data penilaian kerusakan dan kerugian maupun data pengkajian gangguan terhadap akses, proses/fungsi dan kerentanan, menganalisis data tersebut dan melakukan proses penyusunan pelaporan. Koordinator tim memimpin dan menyupervisi proses pengolahan, analisis data dan pelaporan. Anggota berasal dari personel BPBD dan perwakilan Perangkat Daerah terkait; serta dapat pula ditambah perwakilan dari organisasi non-pemerintah lokal, institusi akademis dan institusi lainnya (sepanjang dibutuhkan). Komposisi tim pelaksana terdiri dari:

- 1) Ketua Tim Pelaksana Jitu-Pasna Secara khusus ketua tim inti pelaksana Jitu-Pasna bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan menyupervisi keseluruhan proses Jitu-Pasna, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan. Untuk Jitu-Pasna yang dipimpin oleh BPBD, ketua tim inti pelaksanaan Jitu-Pasna adalah satu orang pejabat setingkat kepala bidang atau kepala bagian di BPBD.
- 2) Koordinator Pengumpul Data Secara khusus koordinator pengumpulan data bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan menyupervisi keseluruhan proses pengumpulan data Jitu-Pasna, baik penilaian kerusakan dan kerugian maupun pengkajian gangguan terhadap akses, proses/fungsi dan kerentanan. Koordinator pengumpulan data berasal dari personil BPBD atau Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut.
- 3) Koordinator Pengolahan, Analisis Data dan Penyusunan Laporan Secara khusus pengolahan, analisis data penyusunan laporan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan menyupervisi keseluruhan proses pengolahan dan analisis data Jitu-Pasna, baik data akibat dan dampak bencana serta data kebutuhan pemulihan.  
Koordinator pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan berasal dari personel BPBD, Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut.
- 4) Ahli Dukungan ahli dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyusun laporan PDNA. Ahli yang dibutuhkan berasal dari pemerintah, universitas dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut.

c. Tim pengumpul data

Tim pengumpulan data bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana dan bertugas mengumpulkan data sekunder melalui kajian dokumen atau data skunder, dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survei, dan diskusi kelompok terfokus. Jumlah tim pengumpul data bergantung pada luasnya daerah terdampak bencana, sampling wilayah, jumlah responden, sebaran dan partisipan yang ingin dilibatkan.

Anggota tim sebaiknya berasal dari tempat bencana karena lebih memahami karakteristik wilayah, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan masalah etika dalam melakukan pengkajian, kendala bahasa, maupun aksesibilitas ke lokasi serta ke komunitas/masyarakat terdampak bencana. Informasi yang diberikan oleh tenaga lokal ini juga dapat digunakan sebagai masukan penting dalam analisa data penyusunan laporan.

## 2. Penyusunan Metode

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Metode Pengumpulan Data

Komponen Jitu-Pasna		Jenis Data	Metode Pengumpulan Data	Informasi yang Dihasilkan
Pengkajian Akibat Bencana	Kerusakan	Kuantitatif	Inventarisasi	Jumlah aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha yang rusak akibat bencana berdasarkan kategori kerusakan.
	Kerugian	Kuantitatif	Inventarisasi	Jumlah biaya kesempatan atau kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha sebagai akibat tidak langsung dari suatu bencana.
	Gangguan Akses	Kuantitatif & Kualitatif	Pendataan ke Perangkat Daerah, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Jumlah keluarga dan orang yang kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, jaminan keluarga, perlindungan keluarga, pendidikan, kesehatan, keamanan lingkungan dan kebudayaan berdasarkan tingkat keparahannya dan jenis penyebab gangguan aksesnya.
	Gangguan Proses	Kuantitatif & Kualitatif	Pendataan ke Perangkat Daerah, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Jumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi pemerintah serta jumlah kegiatan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan yang terganggu akibat bencana berdasarkan tingkat keparahnya dan jenis penyebab gangguan prosesnya.
	Peningkatan Resiko	Kuantitatif & Kualitatif	Pendataan ke Perangkat Daerah, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Jenis dan jumlah aset penghidupan manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, sosial budaya dan politik) yang meningkat resiko terhadap bencana berdasarkan jenis

				penyebab peningkatan resikonya. Jenis dan jumlah komponen penanggulangan bencana sesuai UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (regulasi prosedur, kelembagaan dan sumber daya) yang terganggu berdasarkan jenis penyebab gangguannya.
Pengkajian Dampak Bencana	Ekonomi dan Fiskal	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap ekonomi dan fiskal di masa depan.
	Sosial, Budaya dan Politik	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap ekonomi dan fiskal di masa depan.
	Pembangunan Manusia	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap ekonomi dan fiskal di masa depan.
	Infrastruktur dan Lingkungan	Kuantitatif & Kualitatif	Diskusi Kelompok Terfokus	Prediksi para ahli, praktisi, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemegang otoritas kebijakan atas dampak bencana terhadap ekonomi dan fiskal di masa depan.
Pengkajian Kebutuhan Pemulihan	Pembangunan	Kuantitatif & Kualitatif	Analisis terhadap hasil inventarisasi, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas kebijakan dan strategi pembangunan yang menerapkan prinsip membangun yang lebih aman karena sudah menggunakan analisis resiko bencana yang memadai baik dalam hal tata ruang maupun rancang bangun. Apresiasi atas jenis dan jumlah aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha yang menjadi prioritas untuk dibangun kembali. Aspirasi atas kebijakan dan prosedur hibah pembangunan yang partisipatif, akuntabel dan sensitif hak-hak kelompok rentan seperti perempuan,

				perempuan kepala keluarga dan anak.
	Penggantian	Kuantitatif & Kualitatif	Analisis terhadap hasil inventarisasi, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas kebijakan dan strategi penggantian kerugian yang mempercepat pemulihan ketahanan aset produksi terhadap bencana Aspirasi atas jenis dan jumlah kerugian pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha yang menjadi yang menjadi prioritas untuk di ganti. Aspirasi atas kebijakan dan prosedur hibah penggantian kerugian yang partisipatif, akuntabel dan sensitif hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, perempuan kepala keluarga dan anak.
	Penyediaan akses	Kuantitatif & Kualitatif	Analisis terhadap hasil inventarisasi, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas jenis, jumlah dan cara penyediaan kebutuhan dasar yang sensitif terhadap hak-hak kelompok rentan serta sesuai dengan standar kemanusiaan yang berlaku.
	Pemulihan proses	Kuantitatif & Kualitatif	Analisis terhadap hasil inventarisasi, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas jenis, jumlah dan cara pemulihan proses sosial, kemasyarakatan dan pemerintahan yang sensitif terhadap hak-hak kelompok rentan serta sesuai dengan standar kemanusiaan yang berlaku.
	Pengurangan resiko	Kuantitatif & Kualitatif	Analisis terhadap hasil inventarisasi, survey dan wawancara informan kunci/diskusi kelompok terfokus	Aspirasi atas jenis, jumlah dan cara pengurangan resiko bencana.

### 3. Persiapan Tim Pengumpul Data

Untuk menyiapkan penerjunan tim pengumpulan data, tim kerja Jitu-Pasna melakukan pelatihan tenaga pengumpul data. Pelatihan dilakukan selama satu hari dengan materi:

- a. Pemahaman umum tentang tugas dan fungsi mereka di lapangan.
- b. Penjelasan tentang kriteria narasumber, responden, kriteria informan kunci dan partisipan yang harus dilibatkan dalam Jitu-Pasna.
- c. Penjelasan tentang data skunder yang harus dikumpulkan dan bagaimana mendapatkannya.

- d. Penjelasan tentang pengisian formulir pendataan kerusakan dan kerugian.
- e. Penjelasan tentang aspek-aspek yang harus diamati dan pencatatan hasil pengamatan.
- f. Penjelasan tentang cara mengajukan pertanyaan melalui kuesioner dan pengisian pada lembar kuesioner.
- g. Penjelasan tentang cara melakukan interview informan kunci dan *focus group discussion (FGD)* berikut pencatatan hasil interview dan FGD.
- h. Penggunaan alat pendukung terutama alat komunikasi dan pemandu arah, serta koordinasi dan konsolidasi yang harus dilakukan dilapangan.
- i. Panduan melakukan pendataan, analisa dan hasil yang berbasis digital dalam format sistem informasi.
- j. Bila diputuskan bahwa data diolah secara langsung (*real time*) di lapangan, tenaga pengumpul data yang ditunjuk, perlu memperoleh pelatihan cara memasukan data dan pengolahan data dilapangan melalui komputer jinjing dan pengiriman data ke pusat pengolahan data.

Untuk mengefektifkan proses pengumpulan data di lapangan, tim kerja Jitu-Pasna mengelompokkan tenaga pengumpul data menjadi tim-tim kecil, sesuai dengan target kecamatan/desa yang menjadi lokasi pelaksanaan assesment. Selanjutnya ditunjuk koordinator masing-masing tim kecil di level desa dan koordinator di tingkat kecamatan.

## II. Tahap Pengumpulan Data

### 1. Pengumpulan Data Sekunder dan Primer

#### a. Data Sekunder

Tim pengumpulan data mengumpulkan data sekunder berupa data sekunder sebelum bencana dan data sekunder akibat bencana. Data dasar sebelum bencana adalah berupa data yang menunjukkan jumlah dan kondisi aset, properti dan kemanusiaan dan faktor yang berkaitan sebelum bencana. Data ini digunakan untuk menganalisis kondisi sebelum bencana untuk dibandingkan dengan setelah bencana, sehingga dapat diketahui akibat dan dampaknya. Data ini juga digunakan untuk melakukan pengujian kesahihan data (*validasi*) setelah kejadian bencana. Data yang dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Data dasar yang dikumpulkan

Kerusakan dan Kerugian	Akses, Fungsi dan Risiko
Data Jumlah dan tipologi (unit fisik): 1. Rumah 2. Jalan 3. Sekolah 4. Pos kesehatan 5. Tempat ibadah 6. Bangunan warisan ibadah 7. Dan lain-lain Data jumlah unit fisik tersebut diperlukan untuk memvalidasi jumlah kerusakan yang dilaporkan dan menghitung intensitas dari kerusakan terhadap keseluruhan	Data Jumlah Manusia (jiwa): 1. Orang/individu terdampak 2. Kelompok rentan, minoritas dan berkebutuhan khusus 3. Rumah tangga 4. Komunitas 5. Organisasi/unit usaha 6. Unit pemerintah daerah Data yang diperlukan untuk menentukan jumlah sasaran yang akan dihitung. Data ini nantinya dikaitkan pula dengan

(contoh: prosentase rumah/jalan/tanah pertanian yang rusak).	penggunaannya aset properti oleh manusia.
Data produksi/konsumsi: yaitu tingkat produksi/konsumsi dalam kondisi normal dan kalender produksinya, misalnya: 1. Produksi komoditas pertanian 2. Produksi komoditas industri pengolahan 3. Jumlah penumpang transportasi 4. Omset pedagang 5. Dan lain sebagainya Data dikumpulkan dalam satuan yang sesuai, seperti periode produksi (minggu/bulan/tahun), siklus kedatangan wisatawan, hunian hotel dan lain-lain. Data ini diperlukan untuk menghitung kerugian akibat kehilangan produksi dan penerimaan	Data kondisi manusia: persentase (cakupan), yang menunjukkan tingkat kondisi permasalahan suatu wilayah, terdiri dari: 1. Kondisi sosial; meliputi kondisi manusia pada aspek pendidikan, kesehatan, dan lembaga sosial. 2. Kondisi ekonomi; meliputi mata pencaharian, kesejahteraan dan tingkat kemiskinan, usaha ekonomi serta ketenagakerjaan. 3. Kondisi lintas sektor; meliputi pemerintahan dan lain sebagainya Data ini diperlukan untuk menilai kondisi sebelum bencana dan perubahannya akibat suatu bencana
Data harga/biaya satuan, yaitu harga yang berlaku di daerah bencana, misalnya: 1. Harga konstruksi per m <sup>2</sup> untuk rumah, bangunan gedung, jalan dan lain-lain. 2. Harga produksi (ditingkat produsen) 3. Harga sewa rumah Data ini diperlukan untuk menghitung kerusakan fisik menjadi nilai rupiah.	Data biaya satuan: harga atau biaya satuan atas akses penduduk terhadap suatu kebutuhan dasar cenderung sangat bervariasi karena menyangkut kebutuhan manusia karena itu biaya satuan ini akan dibuat dalam satu tabel konversi khusus. Bila data satuan biaya sudah tersedia dengan baik dan lebih rinci, maka data tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan
Hasil Kaji Cepat Tanggap Darurat: 1. Kerusakan rumah dan permukiman 2. Kerusakan infrastruktur publik 3. Kerusakan aset-aset ekonomi	Hasil Kaji Cepat Tanggap Darurat: 1. Korban jiwa dan luka 2. Penduduk mengungsi 3. Kebutuhan kemanusiaan 4. Kebutuhan kelompok rentan, minoritas dan kelompok berkebutuhan khusus.

Disamping data dasar, tim pengumpulan data perlu juga mengumpulkan data sekunder akibat bencana yang berasal dari hasil kaji cepat pada fase tanggap darurat. Data sekunder ini termasuk juga data tentang sejarah bencana yang terjadi, intensitas dan skala bencana, wilayah yang terdampak bencana, jumlah korban dan kerusakan yang dialami. Pengumpulan data dasar dan data sekunder bencana dilakukan terutama terhadap Perangkat Daerah yang terkait, dengan menggunakan formulir pendataan terhadap Perangkat Daerah seperti terdapat pada lampiran 1.

b. Data Primer/Lapangan

Tim Pengumpul Data mengumpulkan data primer/lapangan dengan metode pengumpulan data sebagaimana tertera dibagian sebelumnya. Contoh data lapangan yang diperlukan terdapat pada Tabel 2.4. berikut.

Pengumpulan data primer/lapangan terkait dengan kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan formulir inventarisasi kerusakan dan kerugian sebagaimana terlampir dalam formulir 2.

Pengumpulan data primer/lapangan terkait dengan gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi dan peningkatan risiko dilakukan dengan menggunakan kuesioner survey rumah tangga, dan kuesioner wawancara informasi kunci/diskusi kelompok terfokus sebagaimana terlampir dalam formulir 3 dan 4.

Tabel 2.4. Contoh Data Primer/Lapangan Pengkajian Akibat Bencana

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
Perumahan dan Permukiman	Perumahan	Jumlah rumah rusak (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan atau tidak layak huni dan layak huni)	biaya sewa rumah, biaya pembangunan hunian sementara	Kebutuhan peralatan rumah tangga untuk hidup yang layak	Proses kemasyarakatan seperti pertemuan warga, arisan dan kegiatan berbasis pemukiman	Risiko wabah penyakit karena hunian rusak
	Prasarana Lingkungan Perumahan	Jumlah prasarana lingkungan perumahan yang rusak, misalnya: panjang jalan perumahan, sumber air bersih dan sanitasi keluarga.	Biaya transportasi, biaya membeli air	Ketiadaan air minum (sumber, tempat, bantuan dll). Menurunnya keamanan karena prasarana lingkungan terganggu	Ketertinggalan mobilitas dan komunikasi warga	Rusaknya jalur evakuasi
	Prasarana Sosial Masyarakat	Jumlah fasilitas sosial warga yang rusak (gedung pertemuan, rumah ibadah dll)	Biaya pembuatan gedung pertemuan sementara		Ketertinggalan komunikasi dan proses pembuatan keputusan komunal (musyawarah warga)	Rusaknya fasilitas PRB (rambu, shelter, sarana EWS, dll)

<p>Infrastruktur Pembangunan</p>	<p>Transportasi Darat, Laut dan Udara</p>	<p>Jalan: panjang jalan (km) dan statusnya (Nasional, provinsi, jalan kab) dalam kondisi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.</p> <p>Jembatan: jumlah unit status jembatan (nasional, provinsi dan kab) dalam kerusakan berat, sedang, ringan.</p> <p>Bila ada: sarana dan prasarana kereta api, pelabuhan laut, udara dan jalan toll, menurut jumlah dan status kerusakan (berat, sedang dan ringan).</p> <p>Gunakan sumber data resmi dari pengelolanya.</p>	<p>Nilai kerugian karena aktivitas pengiriman barang terganggu</p>	<p>Gangguan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan karena rusaknya infrastruktur transportasi.</p> <p>Hilangnya akses terhadap bahan pangan karena transportasi pendistribusian bahan pokok terganggu</p>	<p>Gangguan penyelenggaraan pemerintahan karena pegawai pemerintah terkendala transportasi</p> <p>Terganggunya proses pemilu atau proses demokrasi lainnya karena kendala transportasi</p>	<p>Meningkatnya risiko gangguan keamanan karena rusaknya transportasi</p> <p>Menurunnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana karena jalur evakuasi terganggu</p>
--------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Energi	<p>Jumlah dan kapasitas prasarana distribusi bahan bakar: unit SPBU, unit depo BBM dan tingkat kerusakan berat dan ringan.</p> <p>Jumlah dan kapasitas prasarana ketenagalistrikan: jaringan utama dan jaringan distribusi, jalur distribusi rumah tangga menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan).</p> <p>Gunakan sumber data resmi dari pengolahannya</p>	<p>Nilai kerugian karena produksi terhenti akibat ketiadaan tenaga listrik dan bahan bakar.</p>	<p>Hilangnya akses terhadap pekerjaan keluarga karena rusaknya infrastruktur energi</p> <p>Meningkatnya beban perempuan dalam rumah tangga karena tidak bisa memasak dengan mudah</p> <p>Terganggunya proses produksi di industri kecil karena ketiadaan listrik dan bahan bakar</p>	<p>Gangguan pelayanan kesehatan dan pendidikan karena listrik mati</p>	<p>Tidak berfungsinya perangkat <i>Early Warning System (Tsunami Buoy dll)</i> karena listrik mati</p>
--	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Pos dan Telekomunikasi	<p>Jumlah infrastruktur jaringan, sambungan telepon menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan).</p> <p>Jumlah infrastruktur pengiriman logistik dan pos menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan).</p> <p>Gunakan sumber data resmi dari pengelolanya.</p>	<p>Nilai kerugian karena pengiriman barang terganggu</p> <p>Nilai kerugian dalam proses produksi karena telekomunikasi terganggu</p>	Hilangnya akses terhadap informasi terkini	Terganggunya proses pengambilan keputusan pemerintah karena pengiriman pesan dalam hubungan antar lembaga pemerintah terganggu	<p>Meningkatnya risiko terhadap bencana karena komunikasi terganggu</p> <p>Panggilan SOS terganggu</p> <p>Pengiriman logistik untuk bencana terganggu</p>
	Air dan Sanitasi	Jumlah dan kapasitas infrastruktur air bersih yang rusak meliputi instalasi air bersih, unit kerusakan pompa dan unit kerusakan prasarana pendukung lainnya menurut tingkat kerusakan berat dan ringan.	Nilai kerugian karena biaya mengakses air bersih semakin mahal	<p>Hilangnya akses keluarga terhadap air bersih</p> <p>Hilangnya sumber air bersih keluarga dan masyarakat</p>	<p>Bertambahnya waktu dan sumber daya untuk mengakses air bersih yang menjadi jauh letaknya</p> <p>Bertambahnya beban perempuan untuk mengambil air bersih</p>	Meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender karena sumber air jauh dan tidak aman

	Pemerintahan umum	Jumlah Kantor kepala daerah, kantor kecamatan, fasilitas pemerintahan umum lainnya yang rusak	Nilai kerugian ekonomi karena pengurusan perijinan, kepabeanaan dan layanan publik yang terganggu	Tidak berfungsinya layanan kependudukan	Terganggunya proses pengambilan kebijakan publik di desa	Menurunnya koordinasi tingkat desa untuk merespon keadaan darurat akibat bencana
	Ekonomi Pertanian dan Peternakan	Jumlah kerusakan infrastruktur irigasi menurut jenis (irigasi teknis, irigasi non teknis, dan irigasi sederhana) menurut tingkat kerusakan berat dan ringan	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga petani	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok tani dan kelompok ternak	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga berupa ternak dan tanaman produksi
	Perkebunan	Jumlah tegakan dan fasilitas kebun yang rusak akibat bencana	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga pekebun	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok kebun	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga berupa tanaman produksi
	Perikanan	Luas kerusakan kolam dan tambak budidaya perikanan menurut tingkat kerusakannya (berat, sedang, ringan).	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok perikanan atau tambak	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga

	Industri Kecil dan Menengah	Jumlah unit industri yang rusak menurut jenis industri (kecil/menengah) dan jenis usahanya (kerajinan, konveksi, dll) dan tingkat kerusakannya (berat, sedang ringan).	Nilai kerugian karena kehilangan kesempatan berdagang akibat rusaknya alat produksi dan bahan baku	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga industri kecil dan menengah	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok industri	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga
	Perdagangan	Jumlah prasarana perdagangan (pasar, los, kios, loket) menurut kerusakan (berat, sedang, ringan). Data dapat dipilah menurut pasar tradisional/modern dan kepemilikannya (pemerintah/swasta)	Nilai kerugian karena kehilangan kesempatan berdagang akibat rusaknya pasar, kios, toko dll	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga	Gangguan terhadap berfungsinya distribusi bahan pokok	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga
	Pariwisata	Jumlah bangunan atau prasarana objek pariwisata komersial yang rusak dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Nilai kerugian karena menurunnya wisatawan	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok pemandu wisata	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga

	Perbankan	Jumlah dan luas bangunan sektor keuangan/perbankan dengan tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan serta kepemilikan (pemerintah/swasta).	Nilai kerugian karena kehilangan kesempatan atas pendapatan bunga	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga.  Gangguan untuk mengakses tabungan sebagai sumber daya cadangan keluarga	Gangguan terhadap berfungsinya layanan perbankan	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga
Sosial dan Kemanusiaan	Kesehatan	Jumlah bangunan layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dll dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya penyediaan fasilitas puskesmas atau rumah sakit sementara  Ongkos yang lebih mahal karena harus berobat di tempat yang lebih jauh	Masalah-masalah pelayanan kesehatan akibat bencana seperti tenaga medis kurang, obat mahal, jaminan sosial terhenti dan lain-lain.	Jumlah tenaga medis dan paramedik yang meninggal, mengungsi dan terluka berat.	Meningkatnya risiko karena bangunan pelayanan kesehatan rusak
	Pendidikan	Jumlah bangunan layanan pendidikan menurut jenjang dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya penyediaan fasilitas sekolah sementara Biaya sekolah tambahan (SPP) karena sekolah terhenti	Masalah-masalah pelayanan pendidikan akibat bencana seperti kehilangan seragam sekolah dan alat tulis siswa.	Jumlah dan kondisi tenaga pendidikan yang meninggal, mengungsi dan terluka berat	Meningkatnya risiko karena bangunan sekolah rusak

	Agama	<p>Jumlah dan luas bangunan peribadatan (masjid/mushola, gereja, vihara, pura, dll), dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).</p> <p>Jumlah orang/tokoh agama yang meninggal, berpindah dan terluka berat.</p>	<p>Biaya tambahan untuk menjalankan ritual keagamaan setelah bencana</p>	<p>Masalah-masalah dalam menjalankan hak untuk beribadah sesuai agama masing-masing karena mengungsi</p>	<p>Jumlah dan kondisi pemimpin agama yang meninggal, mengungsi dan terluka berat</p> <p>Kendala dalam menyelenggarakan ritual agama secara komunal.</p>	<p>Meningkatnya risiko karena bangunan tempat ibadah rusak</p> <p>Meningkatnya risiko karena organisasi keagamaan berhenti mewartakan PRB</p>
	Budaya	<p>Kerusakan bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah yang bukan merupakan objek wisata komersial dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).</p>	<p>Biaya tambahan untuk menyelenggarakan kegiatan budaya setelah bencana</p>	<p>Hilangnya kegiatan kebudayaan karena bencana</p>	<p>Terganggunya kegiatan budaya yang ada</p>	<p>Terganggunya organisasi berbasis kemasyarakatan yang berguna untuk mengurangi risiko bencana</p> <p>Terganggunya kegiatan budaya yang mengurangi risiko bencana.</p>

	Perlindungan Sosial	Jumlah bangunan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan milik pemerintah atau bukan, seperti yayasan-yayasan sosial tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya tambahan untuk menyediakan fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan lainlain	Gangguan sistem perlindungan kelompok rentan Hilangnya fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan	Jumlah pengelola lembaga sosial yang meninggal, berpindah dan terluka berat.	Tergangunya kelembagaan yang memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan seperti anak yatim dan lansia
	Kependudukan	Jumlah bangunan layanan kependudukan menurut jenjang pemerintahan dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan kembali dokumen kependudukan warga yang hilang akibat bencana	Hilangnya akses terhadap jaminan sosial karena hilangnya dokumen kependudukan misalnya untuk mendapatkan beras miskin, pemeriksaan kesehatan dengan jaminan kesehatan dll	Pada saat-saat tertentu, dokumen kependudukan dibutuhkan untuk terlibat dalam proses pemerintahan misalnya pemilu atau musrenbang.	Hilangnya basis data kependudukan karena bencana dapat berarti gangguan dalam pendistribusian bantuan bencana
	Ketahanan Pangan	Jumlah fasilitas terkait cadangan dan distribusi pangan menurut wilayah cakupan dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya tambahan untuk re-stocking dan distribusi	Akses terhadap ketersediaan pangan dalam 3 minggu ke depan  Ketersediaan cadangan pangan untuk beberapa waktu kedepan	Organisasi lumbung pangan yang terganggu karena bencana	Risiko kelaparan pascabencana karena faktor ketiadaan stok pangan atau distribusi yang buruk.

	Keamanan ketertiban	Jumlah dan luas kerusakan bangunan-bangunan TNI/POLRI dengan tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan.	Biaya penyediaan fasilitas keamanan sementara	Hilangnya perlindungan terhadap potensi konflik sosial, kriminalitas dan lain- lain.	Terganggunya patroli keamanan dan siskamling	Menurunnya kewaspadaan terhadap bencana
Lintas Sektor	Tata kelola pemerintahan	Rusaknya sarana dan prasarana untuk pengadaan barang dan jasa publik  Rusaknya fasilitas complaint handling unit.	Biaya tambahan karena proses administrasi berjalan secara manual	Hilangnya hak atas informasi publik karena fasilitas publikasi pemerintah rusak	Proses pengadaan barang dan jasa yang menurun akuntabilitasnya	Penanganan keluhan masyarakat yang tidak terkelola
	Lingkungan hidup	Luas lingkungan hidup khusus yang mengalami kerusakan (misalnya kawasan mangrove, hutan lindung, taman nasional dll).	Biaya tambahan untuk memulihkan lingkungan hidup (tegakan yang rusak, sumber air dan lain- lain)	Hilangnya akses terhadap lingkungan yang berkualitas  (wabah karena kerusakan lingkungan)	Terganggunya proses konservasi yang selama ini ada  Konflik sumberdaya hutan karena pengelolaan terganggu	Berubahnya karakter ancaman karena lingkungan yang rusak
	Gender	Peningkatan beban kelompok gender tertentu karena kerusakan infrastruktur	Biaya tambahan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap gender minoritas	Menurunnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi	Terganggunya fungsi sosial dan kemasyarakatan untuk pemenuhan kebutuhan gender tertentu seperti posyandu atau PKK.	Meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender

## 2. Verifikasi dan Validasi Data

### a. Verifikasi Data

Pada tahap ini akan dilakukan konfirmasi terhadap sumber data kerusakan, konfirmasi lokasi dan jenis kerusakan, memverifikasi nilai kerusakan serta memastikan data yang diperoleh sudah mencakup semua wilayah. Mengonfirmasikan data kerusakan dengan Perangkat Daerah yang terkena dampak bencana merupakan bagian yang penting dalam proses penyusunan perkiraan kerusakan dan kerugian

### b. Validasi Data

Data yang diperoleh memerlukan pemeriksaan silang dengan berbagai sumber dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data setelah bencana dengan data sebelum bencana, terutama dengan melihat konsistensi jumlah dan perubahan yang mungkin tidak masuk akal atau menimbulkan keraguan atas keakuratannya.
- 2) Membandingkan dengan laporan media massa atau laporan organisasi non-pemerintah yang kredibel.
- 3) Mengonfirmasikan kepada narasumber strategis yang kredibel, misalnya institusi pemerintah dan non-pemerintah yang bekerja dilokasi bencana.
- 4) Memeriksa peta dan foto udara setelah terjadi bencana, umumnya tersedia peta daerah yang terkena dampak bencana beserta intensitasnya, sehingga dapat dibandingkan kesesuaian antara data kerusakan dengan intensitas bencana masing-masing daerah.
- 5) Mengunjungi lapangan, adalah cara yang dapat dipercaya untuk melakukan pemeriksaan silang atas informasi sekunder yang diterima, namun juga merupakan cara yang banyak membutuhkan waktu dan biaya.

## III. Tahap Analisis Data

### 1. Pengkajian Akibat Bencana

Pengkajian akibat bencana meliputi pengkajian kerusakan, pengkajian kerugian, pengkajian gangguan akses, pengkajian gangguan fungsi dan pengkajian resiko.

#### a. Penilaian Kerusakan

Nilai kerusakan diperoleh dengan mengalikan data jumlah unit fisik yang rusak dengan harga satuan yang diperoleh saat pengumpulan data primer.

Nilai Kerusakan = Jumlah unit fisik rusak menurut tingkat kerusakan x harga satuan

Tingkat kerusakan terdiri dari kategori rusak berat, sedang dan rusak ringan. Masing-masing kategori memiliki kriteria tersendiri. Harga satuan berbeda menurut tingkat kerusakannya.

Nilai kerusakan masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

#### a) Sektor Permukiman

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 \times X2 \times X3 \times X4$$

Dimana:

X1 = Jumlah rumah dalam unit

X2 = Harga satuan dalam m<sup>2</sup>

X3 = Type rumah/ Luas bangunan dalam m<sup>2</sup>

X4 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

b) Sektor Infrastruktur

Nilai Kerusakan =  $X1 \times X2 \times X3$

Dimana:

X1 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

X2 = Harga satuan dalam m<sup>2</sup>

X3 = Volume kerusakan

c) Sektor Ekonomi

Nilai Kerusakan =  $X1 \times X2 \times X3$

Dimana:

X1 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

X2 = Harga satuan dalam m<sup>2</sup>

X3 = Volume kerusakan

d) Sektor Sosial

Nilai Kerusakan =  $X1 \times X2 \times X3 \times X4$

Dimana:

X1 = Jumlah bangunan dalam unit (bangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan) X2 = Harga Satuan dalam m<sup>2</sup>

X3 = Luas bangunan dalam m<sup>2</sup>

X4 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

e) Lintas Sektor

Nilai Kerusakan =  $X1 \times X2 \times X3 \times X4$

Dimana:

X1 = Jumlah bangunan/lahan dalam unit (bangunan pemerintahan, keamanan dan ketertiban, perbankan dan lingkungan hidup)

X2 = Harga satuan dalam m<sup>2</sup>

X3 = luas bangunan/luas lahan dalam m<sup>2</sup>

X4 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

b. Penilaian Kerugian

Mengidentifikasi komponen kerugian masing-masing sektor dan memperkirakan nilai kerugian. Setelah nilai kerusakan diperoleh langkah selanjutnya adalah memperkirakan nilai kerugian, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi komponen-komponen kerugian masing-masing sektor. Nilai kerugian didasarkan pada asumsi-asumsi, misalnya asumsi mengenai jangka waktu pemulihan.

Analisa penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian kerusakan dan kerugian yang terdapat dalam lampiran. Setelah melakukan pengisian formulir penilaian kerusakan dan kerugian penting untuk memeriksa perhitungan ganda, cakupan sektoral dan rasionalitas nilai kerusakan dan kerugian.

Nilai Kerugian masing-masing sektor dapat dihitung sebagai berikut:

- a) Sektor Permukiman Nilai kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing:  
 Nilai Kerugian =  $Y1 * Y2 * Y3 * Y4$   
 Dimana:  
 Y1 = Jumlah orang per hari  
 Y2 = Harga hari  
 Y3 = Jumlah unit rumah  
 Y4 = Harga upah per orang per hari
- b) Sektor Infrastruktur  
 Kerugian pada sektor infrastruktur dapat dihitung terhadap penambahan biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dan pembersihan longsor serta untuk perbaikan darurat meliputi jalan, siring, tebing sungai, jaringan irigasi, potensi penurunan hasil produksi pertanian, dll.  
 Nilai Kerugian =  $\int$  (BBM, Perbaikan Darurat, Longsor, Penurunan Hasil Produksi, dll)
- c) Sektor Ekonomi  
 Nilai Kerugian =  $\int$  (Y1, Y2, Y3 dan Y4)  
 Dimana:  
 Y1 = Hilangnya pendapatan  
 Y2 = Penurunan produksi panen  
 Y3 = Pembersihan puing  
 Y4 = Dan lain-lain
- d) Sektor Sosial Nilai Kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing:  
 Nilai Kerugian =  $Y1 * Y2 * Y3 * Y4$   
 Dimana:  
 Y1 = Jumlah orang per hari  
 Y2 = Harga hari  
 Y3 = Jumlah unit rumah  
 Y4 = Harga upah per orang per hari
- e) Lintas Sektor Nilai Kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing:  
 Nilai Kerugian =  $Y1 * Y2 * Y3 * Y4$   
 Dimana:  
 Y1 = Jumlah orang per hari  
 Y2 = Harga hari  
 Y3 = Jumlah unit rumah  
 Y4 = Harga upah per orang per hari

Setelah perhitungan selesai, selanjutnya koordinator pengolahan data perlu memeriksa ulang apakah terdapat perhitungan ganda yaitu suatu nilai kerusakan dan kerugian yang dihitung dua kali oleh dua sektor yang berbeda.

Beberapa contoh perhitungan ganda:

- 1) Nilai kerugian sektor pertanian menggunakan harga konsumen, padahal bagian keuntungan pedagang juga dihitung dalam sektor perdagangan.

- 2) Kerusakan fasilitas air minum dan sanitasi dihitung sebagai bagian dari kerusakan sektor perumahan dan dihitung lagi sebagai kerusakan sektor air dan sanitasi.
- 3) Kerusakan fasilitas usaha yang menyatu dengan tempat tinggal dihitung sebagai kerusakan sektor perdagangan, sementara rumah yang didalamnya terdapat tempat usaha telah dihitung kerusakannya dalam sektor perumahan.

c. Analisis Gangguan Akses

Gangguan akses terhadap kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena merupakan hak masyarakat yang terkena dampak bencana. Gangguan akses terhadap kebutuhan dasar dapat dikaji melalui tabel berikut:

Tabel 2.5. Pengkajian Gangguan Akses

Komponen Akses	Isu Pengkajian Gangguan Akses
Hak Bekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah 'Kepala Keluarga' dapat bekerja seperti sebelum bencana</li> <li>2. Apakah bentuk bantuan yang dibutuhkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal</li> <li>b. Alat</li> <li>c. Keterampilan</li> </ol> </li> </ol>
Hak Jaminan Keamanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila menghadapi keadaan darurat, apakah keluarga memiliki sumber daya cadangan.</li> <li>2. Apakah kebutuhan pemulihan sumber daya cadangan keluarga.</li> </ol>
Hak Memperoleh Perlindungan dan Bantuan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan terhadap kelompok rentan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perempuan</li> <li>b. Anak</li> <li>c. Lansia</li> <li>d. Difabel</li> <li>e. KK Miskin</li> </ol> </li> <li>2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hubungan suami istri dan keluarga.</li> </ol>
Hak Memperoleh Taraf Baku Kehidupan Memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sandang</li> <li>2. Pangan/non pangan</li> <li>3. Papan</li> <li>4. Air bersih/sanitasi</li> <li>5. MCK</li> <li>6. Energi</li> </ol>
Hak Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis berfungsi?</li> <li>2. Bagaimana kebutuhan obat?</li> <li>3. Tempat pelayanan dapat dicapai dengan mudah?</li> <li>4. Harga?</li> </ol>
Hak Memperoleh Pendidikan Dasar dan Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga pendidik berfungsi?</li> <li>2. Alat dan perlengkapan anak didik?</li> <li>3. Tempat dapat dicapai?</li> <li>4. Biaya terjangkau?</li> </ol>
Hak Menikmati Hasil Kebudayaan dan Manfaat Ilmu Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah bisa melaksanakan kegiatankegiatan yang ada dalam tradisi yang ada?</li> <li>2. Apakah bisa melaksanakan kegiatankegiatan yang ada dalam ritual keagamaan yang diyakini?</li> </ol>

	3. Apakah tradisi yang ada digunakan dalam mekanisme penanggulangan bencana yang ada?
--	---------------------------------------------------------------------------------------

d. Analisis Gangguan Fungsi

Penilaian gangguan fungsi bersifat kualitatif dan dapat dianalisa melalui tabel berikut:

Tabel 2.6. Pengkajian Gangguan Fungsi

Pranata	Isu Pengkajian Gangguan Fungsi
Pranata Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja organisasi yang ada?</li> <li>2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini?</li> <li>3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi?</li> <li>4. Bagaimana keadaannya setelah bencana?</li> <li>5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa?</li> <li>6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan?</li> </ol>
Pranata Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja organisasi yang ada?</li> <li>2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini?</li> <li>3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi?</li> <li>4. Bagaimana keadaannya setelah bencana?</li> <li>5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa?</li> <li>6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan?</li> </ol>
Pranata Agama dan Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja organisasi yang ada?</li> <li>2. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini?</li> <li>3. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi?</li> <li>4. Bagaimana keadaannya setelah bencana?</li> <li>5. Mengapa keadaannya sedemikian rupa?</li> <li>6. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan?</li> </ol>
Pranata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana organisasi itu berfungsi selama ini?</li> <li>2. Bagaimana perannya sewaktu bencana terjadi?</li> <li>3. Bagaimana keadaannya setelah bencana?</li> <li>4. Mengapa keadaannya sedemikian rupa?</li> <li>5. Bagaimana caranya lembaga tersebut dimaksimalkan?</li> <li>6. Jika organisasi Pemerintah tidak dapat berfungsi, apa dampaknya kepada kehidupan komunitas?</li> </ol>

e. Analisis Risiko

Risiko bencana dipahami sebagai interaksi antara kerentanan, kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana dengan karakter tertentu.

Tabel berikut ini dapat membantu mengkaji peningkatan risiko sebagai akibat bencana secara kualitatif.

Tabel 2.7. Pengkajian Gangguan Risiko

Karakter	Isu Pengkajian Risiko
Karakter Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari sudut karakter sosial, kelompok manakah yang paling rentan?</li> <li>2. Apa bentuk kerentanan mereka?</li> <li>3. Mengapa bisa begitu?</li> <li>4. Bagaimana caranya membantu mereka?</li> <li>5. Mengapa harus dengan cara itu?</li> </ol>
Karakter dan Kelas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari sudut karakter sosial-ekonomi, kelompok manakah yang paling rentan?</li> <li>2. Apa bentuk kerentanan mereka?</li> <li>3. Mengapa bisa begitu?</li> <li>4. Bagaimana caranya membantu mereka?</li> <li>5. Mengapa harus dengan cara itu?</li> </ol>
Karakter Geografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari sudut karakter lokasi tempat tinggal dan lahan pertaniannya, kelompok manakah yang paling rentan?</li> <li>2. Apa bentuk kerentanan mereka?</li> <li>3. Mengapa bisa begitu?</li> <li>4. Bagaimana cara membantu mereka?</li> <li>5. Mengapa harus dengan cara itu?</li> </ol>

## 2. Pengkajian Dampak Bencana

Berbasis pada pengkajian akibat bencana, tim melakukan penilaian dampak bencana melalui diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan para ahli maupun praktisi dengan menggunakan panduan pertanyaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8. Pemanduan Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Pengkajian Dampak Bencana

Komponen	Isu Pengkajian Dampak
Ekonomi dan Fiskal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana akibat-akibat bencana berdampak pada penurunan besaran-besaran ekonomi seperti produksi regional atau nasional serta pendapatan domestik regional bruto, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, angka kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, investasi, impor serta ekspor.</li> <li>2. Bagaimana akibat-akibat bencana berdampak bagi penurunan terhadap kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah</li> <li>3. Bagaimana kapasitas anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasinya.</li> </ol>
Sosial Budaya dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berdampak bagi perubahan struktur sosial dan budaya dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah ada perubahan cara dan perilaku kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana.</li> <li>3. Apakah ada peningkatan masalah-masalah sosial setelah bencana dapat menjadi tolok ukur adanya dampak sosial akibat bencana.</li> <li>4. Bagaimana akibat bencana pada keenam substansi diatas berdampak bagi perubahan struktur dan perilaku politik dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana.</li> <li>5. Apakah ada peningkatan konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya yang menipis setelah bencana.</li> <li>6. Apakah ada penurunan kepercayaan publik terhadap pemimpin yang dipilih secara demokratis karena salah kelola dalam penanganan bencana.</li> </ol>
Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berpengaruh terhadap penurunan capaian pembangunan manusia.</li> <li>2. Apakah bencana berdampak bencana terhadap jumlah anak yang bisa bersekolah, jumlah perempuan dan laki-laki yang bisa bekerja, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan kependudukan dan lain-lain.</li> </ol>
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi diatas berpengaruh bagi penurunan kualitas lingkungan yang membutuhkan pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang.</li> <li>2. Apakah ada penurunan kualitas lingkungan misalnya penurunan ketersediaan sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan daerah aliran sungai serta kepunahan spesies-spesies langka setelah bencana.</li> </ol>

### 3. Perkiraan Kebutuhan Pemulihan

Perkiraan kebutuhan pemulihan dilakukan dengan:

- a. Mengidentifikasi komponen kebutuhan kegiatan pemulihan berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana. Perkiraan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikelompokkan menjadi:
  - Kebutuhan perbaikan atau pembangunan kembali aset dan properti yang mengalami kerusakan akibat bencana.
  - Kebutuhan penggantian kerugian sebagai akibat bencana.
  - Kebutuhan penyediaan bantuan atau dukungan akses terhadap kebutuhan dasar (*Provision*).

- Kebutuhan penunjang penyelenggaraan kembali proses dan fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan (*Resumption*).
  - Kebutuhan penguatan yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat dan pemerintahan, yaitu biaya untuk tindakan yang menguatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan terhadap bencana berikutnya di masa depan (*Reduction*).
- b. Mengidentifikasi nilai kebutuhan atau kebutuhan biaya berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana. Perkiraan kebutuhan biaya terkait dengan perbaikan/pembangunan kembali, penggantian, penyediaan bantuan akses kebutuhan dasar, pengembalian proses/fungsi dan pengurangan resiko bencana dilakukan dengan formula:

Kebutuhan = Jumlah Unit x Harga Satuan

Keterangan:

1. Unit adalah jumlah yang terkena akibat/dampak bencana atau yang menjadi sasaran tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Unit bisa dibedakan atas kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
  2. Harga Satuan adalah biaya standar berdasarkan pada kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Harga Satuan menyesuaikan dengan kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.  
 Harga Satuan mengacu pada standar harga satuan biaya fisik dan non fisik menurut sektor sesuai dengan formulir 10. Penyusunan anggaran selanjutnya dituangkan dalam Formulir 9. Jika kegiatan pemulihan yang diidentifikasi tidak terdapat dalam standar tersebut, maka perhitungan nilai kebutuhan dapat dilakukan secara manual, tanpa berpedoman pada standar tersebut. Pencatatan komponen kebutuhan dan nilai kebutuhan dilakukan pada formulir perkiraan kebutuhan pasca bencana sebagaimana terdapat dalam Formulir 8.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jangka waktu pemulihan. Hasil dari Jitu-Pasna harus dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk prioritas kegiatan berdasarkan jangka waktu pemulihan. Untuk itu, penting bagi tim pengolah, analisis data dan pelaporan untuk melakukan identifikasi:
- Kebutuhan pemulihan dini
  - Kebutuhan untuk pemulihan jangka yang lebih panjang
- Identifikasi perkiraan kebutuhan juga dilakukan pada formulir yang terdapat dalam Formulir 8.

Tabel 2.9. Contoh Pengkajian Kebutuhan Pemulihan

Substansi	Pengkajian Kebutuhan Pemulihan				
	Pembangunan	Penggantian	Penyediaan Bantuan	Pemulihan Fungsi	Pengurangan Risiko
Perumahan dan Permukiman	Pembangunan rumah tinggal (sederhana)	Penyediaan lokasi relokasi permukiman	Penyediaan bantuan pelatihan keterampilan pembangunan rumah (kelompok)	Fasilitasi pengelolaan air bersih dan sanitasi	Asistensi teknik pembangunan rumah
Infrastruktur	Pembangunan kembali jalan yang rusak		Penyediaan bantuan transportasi	Fasilitasi pengelolaan jalan dan jembatan kampung secara swadaya	Rencana perlindungan infrastruktur dari bencana susulan
Ekonomi	Stimulus pembangunan kembali pasar	Stimulus peralatan dan modal usaha industri mikro, kecil, menengah.	Bantuan penyediaan penghasilan melalui program padat karya	Pelatihan keterampilan usaha perikanan/ peternakan	Konseling usaha (Pengelolaan dan pengembangan usaha)
Sosial dan Kemanusiaan misal Pendidikan	Pembangunan kembali sekolah/ruang kelas	Penyediaan sekolah sementara	Penyediaan bantuan peralatan sekolah dan biaya sekolah untuk siswa terdampak	Pemulihan fungsi melalui penyediaan guru pengganti	Penyusunan dan sosialisasi rencana kontigensi bidang pendidikan
Lintas Sektor Misal pemerintahan	Pembangunan kembali kantor pemerintahan	Penyediaan kantor pelayanan pemerintah sementara	Penyediaan bantuan pendataan ulang kependudukan	Revitalisasi sistem informasi kependudukan	Penguatan dan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

#### IV. Tahap Pelaporan

Dokumen PDNA disusun dan dipublikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan pasca bencana, termasuk digunakan untuk penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur Laporan Jitu-Pasna adalah sebagai berikut:

Bab 1. Gambaran Bencana

Bab 2. Akibat dan Dampak Bencana

Bab 3. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab 4. Perkiraan Biaya

Bab 5. Penutup

### BAB III PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) ini sebagai pedoman operasional dalam menyusun kebutuhan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pedoman Pelaksanaan Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd


KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003